



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 307 /2024

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT, DOKTER KECIL DAN KADER KESEHATAN REMAJA TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan dari Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Tabalong terhadap hasil Penilaian Lomba Sekolah Sehat Tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Dokter Kecil dan Kader Kesehatan Remaja Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2024, maka perlu menetapkan Pemenang Lomba Sekolah Sehat, Dokter Kecil dan Kader Kesehatan Remaja Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1717);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
 12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 12);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Sekolah Sehat, Dokter Kecil dan Kader Kesehatan Remaja Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak mendapatkan uang pembinaan, trofi dan piagam penghargaan dari Bupati Tabalong.
- KETIGA : Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk Juara I pada semua tingkatan akan diikutsertakan dalam Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 19 September 2024.

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong di Tanjung
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
8. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabalong di Tanjung.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 304 /2024
TANGGAL 19 September 2024

DAFTAR PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT, DOKTER KECIL DAN KADER
KESEHATAN REMAJA TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

NO.	TINGKATAN DAN PERINGKAT JUARA	NAMA SEKOLAH/SISWA DAN KECAMATAN	JUMLAH NILAI
1.	TAMAN KANAK/RA		
	A. JUARA I	TK PEMBINA TANTA	2390
	B. JUARA II	TKIT AZ ZAHRA MURUMG PUDAK	2330 2185
	C. JUARA III	TK NEGERI PEMBINA BENUA LAWAS	
2.	SEKOLAH DASAR/MI		
	A. JUARA I	MIN 1 TABALONG	2670
	B. JUARA II	SDN PULAU 1 KELUA	2575
	C. JUARA III	SDN SEI RUKAM 1 PUGAAN	2190
3.	SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA/MTs		
	A. JUARA I	SMPN 2 MUARA UYA	3410
	B. JUARA II	SMPN 7 TANJUNG	2990
	C. JUARA III	SMPN 4 TANJUNG	2690
4.	SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS/MA		
	A. JUARA I	SMAN 1 JARO	3500 3390
	B. JUARA II	SMKN 1 MUARA UYA	3135
	C. JUARA III	SMAN 1 BINTANG ARA	
5.	DOKTER KECIL		
	A. JUARA I	MIN 1 TABALONG	125
	B. JUARA II	SDN PULAU 1 KELUA	120
	C. JUARA III	SDN SEI RUKAM 1 PUGAAN	115
6.	KADER KESEHATAN REMAJA TINGKAT SLTP/MTs		
	A. JUARA I	SMPN 2 MUARA UYA	1555
	B. JUARA II	SMPN 7 TANJUNG	1500
	C. JUARA III	SMPN 4 TANJUNG	1425

7.	KADER KESEHATAN REMAJA TINGKAT SLTA/MA		
	A. JUARA I	SMAN 1 JARO	1550
	B. JUARA II	SMKN 1 MUARA UYA	1525
	C. JUARA III	SMAN 1 BINTANG ARA	1425

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH